



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SENDAWAR MAJU SEJAHTERA DAN WITELTERAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas

nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah perlu meletakkan dasar-dasar pengembangan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat dalam upaya penyerapan tenaga kerja ;

- b. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten dirasakan perlu guna membantu pembiayaan Pembangunan sebagai Perusahaan Daerah yang bertujuan profit orientied dan pelayanan masyarakat (publik service) ;
- c. untuk mencapai tujuan dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang pengaturannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Pasal 18A UUD 1945 Perubahan Kedua ;
2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (LN Tahun 1056 Nomor 65 TLN Nomor 1106) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 TLN Nomor 2387) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1970 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951) ;
6. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Terbatas (LN RI Tahun 1995 Nomor 13) ;
7. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 TLN Nomor 3839) ;
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 72 TLN RI Nomor 3848) ;

9. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kalusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75 TLN RI Nomor 3851 ;
10. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140 TLN RI Nomor 387) ;
11. Undang-undang RI Nomor 47 Tentang Pembentukan Kabupaten / Kota, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
13. Keppres RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SENDAWAR MAJU SEJAHTERA DAN WITELTERAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif ;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat ;

- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan Kewenangan Bupati dimana seluruh modal dimiliki Pemkab atau sebagian berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham ;
- f. Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Perusahaan Daerah Wisata, Telekomunikasi, Transportasi dan Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan SMS dan WITELTRAM ;
- g. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
- h. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan ;
- i. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
- j. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati ;
- k. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
- l. Dewan Pengawas adalah pengawas Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan ;

- m. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan.

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah SMS dan Witeltram yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas kuasa Peraturan Daerah ;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah yang berhak melaksanakan usahanya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Perusahaan Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan wilayah dan kerjanya masing masing;
- (2) Semua Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) melakukan usaha-usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini dan atas ketentuan peraturan Perundang –undang lainnya yang berlaku;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap ketentuan Perusahaan yang bersifat khusus berlaku hukum Indonesia;

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan Dan Jangka Waktu

Pasal 4

Semua pendirian perusahaan daerah berkedudukan dan berkantor harus di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Sifat Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan Daerah adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip manajemen pengelolaan perusahaan dan kelestarian usaha;

Pasal 7

Maksud dan Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. Mencari laba dengan prinsip manajemen pengelolaan perusahaan dan kelestarian usaha ;
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja bagi unit ekonomi dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan kaidah bisnis dan ekonomi yang berlaku ;
- d. Menjadi penggerak utama roda perekonomian didaerah dengan segala dampak ganda (multiplier-effect) yang diakibatkannya ;
- e. Menjadi suatu milik Daerah yang solid dan kuat ;
- f. Menjadi pelaksana dan penunjang kebijaksanaan / program Pemerintah Daerah dibidang perekonomian / perdagangan.

Bagian Keempat
Kegiatan dan Pengembangan Usaha
Pasal 8

Pasal Perusahaan Daerah dalam melaksanakan usahanya terdiri dari 2 (dua) Perusahaan, sesuai bidang masing-masing yaitu :

- a. Perusahaan Daerah SMS dengan usaha inti (Core-businness)
 - Bidang Kehutanan
 - Bidang Pertambangan
 - Bidang Pertanian (agribisnis, peternakan, perikanan dan lainnya).
 - Bidang Perdagangan dan Jasa
 - Mengelola asset perusahaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- b. Perusda Witeltram dengan usaha inti (Core-businness)
 - Bidang Pariwisata.
 - Bidang Telekomunikasi.
 - Bidang Teransportasi (Udara, Sungai dan Darat).
 - Bidang Air Minum (kemasan kecuali PDAM).
 - Bidang Perdagangan dan Jasa

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) diatas, atas persetujuan Kepala Daerah Perusda dapat :

- a. Menyertakan dan atau membeli saham pada suatu Perusahaan atau Badan Usaha lainnya.

- b. Mengadakan kerjasama atau usaha patungan (joint venture) dengan pihak lainnya.
- c. Membentuk anak Perusahaan sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendirikan Cabang atau Unit Perusahaan menurut wilayah atau bidang usaha sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 10

Wilayah kerja Perusahaan Daerah dapat dikembangkan diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang penetapannya oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Direksi.

Bagian Keenam

Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perusahaan daerah merupakan kekayaan (asset) Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal yang tertanam dalam Perusahaan, berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengeralihan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan oleh Perusahaan Daerah kepada para kreditor;

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga.

Pasal 15

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan Daerah disimpan dalam bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Direksi;
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha;

- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan baik yang menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya;
- (4) Pembinaan sehari-hari –hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan;
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan perusahaan, Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat diminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas ;

Pasal 17

Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan kedalam Perusahaan, kecuali apabila :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- b. Pejabat Pemerintah Daerah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan ; atau
- c. Pejabat Pemerintah Daerah yang langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Direksi Perusahaan

Pasal 18

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi;
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang Direktur ;
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 19

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang;

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau komisaris atau Dewan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan Daerah pailit atau perusahaan yang sejenis ;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Lulus fit and proper test (uji kemampuan) dalam menyampaikan visi dan misi perusahaan daerah di DPRD
- e. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat dengan pengalaman dibidang perusahaanaan yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 20

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan keluarga yang timbul kerana perkawinan;
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat melanjutkan jabatannya;
- (3) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadi hubungan keluarga;
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkan keputusan Bupati mengenai dapat atau tidaknya melanjutkan jabatan;
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan;
- (6) Dalam hal keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) Bupati dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat meneruskan jabatannya;

Pasal 21

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :

- a. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
 - e. Berhalangan tetap.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Bupati;
 - e. menetapkan kebijakan Perusahaan, sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. menyiapkan Rencana Kerja (Rencana Jangka Pendek, menengah dan Rencana Jangka Panjang dan Anggaran Perusahaan);
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;

- h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - i. melakukan kerjasama Usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Bupati dan DPRD ;
 - j. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24:
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :
 - a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. orang atau badan lain; yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 26

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili perusahaan apabila :

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.

Pasal 29

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

- (1) Rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya ;
 - b. posisi Perusahaan saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah ditanda tangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, untuk disahkan.
- (3) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang kurangnya memuat:
 - a. Rencana kerja Perusahaan
 - b. Anggaran Perusahaan
 - c. Proyeksi Keuangan pokok Perusahaan
 - d. Hal hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Kepala Daerah
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan diajukan kepada Kepala Daerah, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana kerja dan Anggaran perusahaan belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka rencana kerja dan Anggaran perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana kerja dan Anggaran perusahaan.
- (5) Kewenangan pengesahan Rencana kerja dan Anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Bagian kesembilan Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Pada perusahaan dibentuk Dewan pengawas.

- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

Pasal 33

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :

- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan daerah dinyatakan pailit.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah teknis yang bersangkutan,
- (2) Dinas /Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau Pejabat lain yang diusulkan Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali sesuai maksud Pasal 22 ayat (2).
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati, apabila kenyataan anggota Dewan pengawas:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian perusahaan
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
- a. Melaksanakan Pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini;
 - c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan pedoman yang disusun oleh Bupati;
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan mengenai Rencana Kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
 - c. Melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan;
 - d. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan.

- (2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Berdasarkan ketentuan peraturan Daerah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. Berdasarkan peraturan daerah ini atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam hal Direksi tidak ada;
- h. Memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 40

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban perusahaan

Pasal 41

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban perusahaan.

Pasal 42

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian kesepuluh Satuan Pengawasan Intern

Pasal 44

- (1) Apabila dianggap perlu, atas persetujuan Bupati, dapat dibentuk suatu Satuan Pengawasan Intern yang Melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.

- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 45

Tugas Satuan Pengawasan Interen adalah :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi.

Pasal 46

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang ditemukan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern .

Pasal 47

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau pemeriksaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesebelas
Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 49

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Bupati .

Pasal 50

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 51

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf I memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalanya perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati.

- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 53

- (1) Apabila perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan perhitungan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Setelah disahkan, perhitungan tahunan tersebut diumumkan dalam surat kabar harian.
- (2) Atas perintah Bupati, Bawasda dapat melakukan pengawasan terhadap Perusda.

Pasal 54

- (1) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (2) Anggota Direksi dan Dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 55

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester, laporan tahunan, perhitungan tahunan maupun laporan lainnya tentang kinerja perusahaan disampaikan kepada Dewan pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala diatas disampaikan kepada Bupati, dengan bentuk isi dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Pimpinan Unit dan Cabang

Pasal 56

- (1) Setiap Unit atau Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (d) dipimpin oleh Pimpinan Unit yang terdiri dari seorang kepala Unit dan seorang wakil kepala Unit;
- (2) Kepala Unit atau Cabang dan Wakil Kepala unit atau Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 57

- (1) Tugas wewenang dan kewajiban kepala Unit atau Cabang dan Wakil kepala Unit dan Cabang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Kepala Unit bertanggungjawab kepada Direksi, dan Wakil kepala Unit bertanggung jawab kepada kepala unit .

Bagian Ketiga Belas
Pegawai Perusahaan

Pasal 58

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, Kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Segala ketentuan Eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi Pegawai perusahaan Daerah.
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan Eselonisasi jabatan tersendiri bagi Pegawai perusahaan Daerah.

Bagian Keempat belas

Penggunaan Laba

Pasal 60

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
- (2) Penyisihan laba bersih oleh Perusahaan daerah sebagaimana maksud Pasal 2 diatur dengan keputusan Bupati

Pasal 61

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Daerah ;
- (2) Dana Pembangunan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Ketentuan lain-lain

Pasal 62

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap perusahaan, serta penerimaan jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan dengan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 64

- (1) Selain organ perusahaan , pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan perusahaan.
- (2) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan dewan Pengawas.
- (3) Dinas/Instansi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Dinas/Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati .
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi dan semua Pegawai perusahaan daerah yang karena tindakan-tindakan melawan Hukum menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ` ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Pemerintah Daerah sedangkan terhadap Pegawai perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bupati;
- (4) Kepala Daerah memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 69

Pimpinan satuan organisasi dalam perusahaan bertanggungjawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 70

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bab V

Ketentuan Peralihan

Pasal 71

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan peraturan daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan peraturan daerah ini.

- (2) Pendirian Perusahaan Daerah yang semula dengan akta Notaris sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dilebur menjadi Perusahaan Daerah atas kuasa Peraturan Daerah ini, dan paling lambat enam bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini akta pendirian Perusahaan Daerah dengan akta notaris sudah harus dilebur dan disesuaikan ;
- (3) Peleburan nama Perusahaan Daerah atas akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dilakukan pada notaris yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 72

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah di Kabupaten Kutai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi khusus bagi wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 27 Juni 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 27 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.


Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2002

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
SENDAWAR MAJU SEJAHTER
WITELTERAM.



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

Ir. RAMA ALEXANDER ASIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor 13 Tahun 2002**

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Perusahaan Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat terwujud.

Oleh karena itu, Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perekonomian daerah mempunyai peranan yang penting dalam upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya perangkat daerah ini dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat, maka pembentukan Perusahaan Daerah perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas

Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 11 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 14 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 14 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 18 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 23 ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 24 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 24 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 25 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 25 ayat (2)	: Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 25 ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 25 ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 30 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 30 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 30 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 31 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 31 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 31 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 31 ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 31 ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 32 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 32 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 32 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 35 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 35 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (6) : Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (7) : Cukup Jelas
Pasal 37 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 37 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 38 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 38 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 39	: Cukup Jelas
Pasal 40	: Cukup Jelas
Pasal 41	: Cukup Jelas
Pasal 42	: Cukup Jelas
Pasal 43 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 43 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 43 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 43 ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 44 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 44 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 45	: Cukup Jelas
Pasal 46	: Cukup Jelas
Pasal 47	: Cukup Jelas
Pasal 48	: Cukup Jelas
Pasal 49	: Cukup Jelas
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 52 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 53 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 53 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 54 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 54 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 55 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 55 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 56 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 56 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 57 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 57 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 58	: Cukup Jelas
Pasal 59 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 59 ayat (2)	: Cukup Jelas

Pasal 60	: Cukup Jelas
Pasal 61 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 61 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 62	: Cukup Jelas
Pasal 63	: Cukup Jelas
Pasal 64 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 64 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 64 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 64 ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 65 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 65 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 65 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 66 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 66 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 67	: Cukup Jelas
Pasal 68 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 68 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 68 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 68 ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 69	: Cukup Jelas
Pasal 70	: Cukup Jelas
Pasal 71	: Cukup Jelas
Pasal 72	: Cukup Jelas
Pasal 73	: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 49**